POLICY PAPER

PENEGASAN REGULASI TERKAIT PEMBATALAN, PEMUTUSAN, PENGHENTIAN DAN PENGAKHIRAN SURAT PESANAN PADA KATALOG ELEKTRONIK

Oleh:

Siti Horiah – Analis Kebijakan Pertama
Putri Triyandini – Analis Kebijakan Pertama
Safira Rachamdewi – Analis Kebijakan Pertama
Lumiere R. A. Pandiagang – Penyedia Jasa Lainnya

DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
PENDAHULUAN **3**
1. Latar Belakang kebijakan **3**
2. Ruang lingkup kebijakan **5**
3. Tujuan kebijakan; **5**
4. Sasaran kebijakan yang ingin diwujudkan; **5**
5. Jangkauan dan arah kebijakan; **5**
ANALISIS PENYUSUNAN SURAT EDARAN **7**
1. Latar Belakang **7**
2. Analisis terhadap dampak kebijakan **9**
3. Rekomendasi Kebijakan **12**
PENUTUP **14**
1. Kesimpulan **14**
2. Saran **15**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang kebijakan

Transformasi digital selalu bergerak maju dengan relatif cepat dan telah membawa paradigma baru bagi masyarakat. Istilah disrupsi yang familiar dalam kondisi tersebut dapat memberikan gambaran yang cermat bagi masyarakat bahwa realita yang ada cenderung mendorong untuk merubah pelaksanaan aktivitas yang dilakukan secara konvensional menuju penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi. Dinamika yang terjadi setidaknya menimbulkan dua konsekuensi besar, yakni positif dan negatif.

Sisi positif menunjukkan bahwa transformasi konvensional menuju penggunaan media teknologi, informasi dan komunikasi berperan penting pada seluruh sektor, termasuk sektor pemerintahan. Realisasi tugas, pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan publik yang dilakukan secara adaptif, cermat, efisien, efektif dan berdampak luas melalui penggunaan media teknologi, informasi dan komunikasi menjadi suatu keharusan. Implementasi sebagaimana dimaksud juga dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai "LKPP"). Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital."

Selaras dengan aturan bahwa penelusuran secara historis terhadap aktivitas LKPP juga telah menunjukkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami dinamika serta transformasi yang masif guna mewujudkan pelayanan publik yang adaptif dan maksimal.

Perkembangan telah terjadi dari yang semula hanya menggunakan cara-cara konvensional, kini telah dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik menjadi bukti bahwa LKPP mampu untuk menginisiasi pelayanan publik yang adaptif dan maksimal.

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan *e-marketplace*. Pasal 70 Perpres PBJ memberikan penegasan bahwa "*E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa: a. Katalog Elektronik; b. Toko Daring; dan c. Pemilihan Penyedia*." LKPP selaku Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan berbagai terobosan. Upaya-upaya yang dilakukan telah penggunaan *E-marketplace*

secara masif. Berikut dapat disajikan data daftar tayang yang menunjukkan tren penggunaan salah satu *E-marketplace*, yaitu Katalog Elektronik.

Tabel 1. Daftar Tayang Produk di Katalog Elektronik

No	Tahun	Jumlah Daftar Tayang (Produk)
1	2019	408
2	2020	26.784
3	2021	24.934
4	2022	854.125
5	2023	6.900.000

Tren positif secara simultan menunjukkan bahwa para pelaku pengadaan juga memiliki intensi yang besar untuk mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan penggunaan Katalog Elektronik. Alasan penggunaan Katalog Elektronik juga tidak terlepas dari harapan bahwasanya Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara cepat, mudah, transparan dan tercatat secara elektronik. Relevan dengan rasionalisasi tersebut bahwa secara simultan juga diharapkan agar perbuatan melawan hukum yang terjadi pada konteks Pengadaan Barang/Jasa secara konvensional dapat berkurang jika dilakukan dengan memanfaatkan media Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Meskipun telah dilakukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, masih terdapat persoalan hukum yang baru dan perlunya penanganan secara teknis untuk melengkapi kekurangan-kekurangan di tengah dinamika yang terjadi. Argumentasi tersebut membuka ruang untuk menelisik tentang sisi negatif atau berbagai kekurangan yang seharusnya dapat dikelola dengan baik agar pelayanan publik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat terwujud secara maksimal dan adaptif. Sisi negatif atau berbagai kekurangan pada layanan tersebut merupakan bahasan yang kompleks sebab terdiri dari beberapa aspek yang akan memiliki implikasi berbeda terhadap masing-masing penanganannya.

Salah satu permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah adanya pembatalan surat pesanan yang tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan data yang dihimpun dari PT Telkom (Persero) sebagai mitra pengembang sistem e-katalog bahwa terdapat 1.969 kasus pembatalan paket pada Katalog Elektronik. Jumlah tersebut terhitung besar terutama jika kasus pembatalan tersebut melanggar regulasi dan ketentuan pembatalan yang ada.

Dalam regulasi pengadaan barang/jasa, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan yang dilakukan baik melalui tender ataupun e-purchasing sebenarnya tidak mengenal istilah pembatalan pekerjaan atau pembatalan surat pesanan. Namun, dalam praktiknya terjadi beberapa pembatalan yang terjadi tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Justifikasi yang digunakan oleh PP/PPK ataupun Penyedia dalam melakukan pembatalan pesanan di katalog tidak semuanya sesuai dengan aturan, seperti adanya kesalahan *input* data, kesalahan pemesanan barang, pagu anggaran tidak mencukupi, perubahan spesifikasi, Rencana Pengadaan Umum yang salah, dan lain sebagainya.

Justifikasi tersebut seharusnya tidak dapat digunakan untuk membatalkan pesanan dalam katalog karena dapat membuat kerugian bagian penyedia barang dan jasa dalam katalog. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku pengadaan dan dapat berujung pada konflik/sengketa antara kedua belah pihak.

Selain itu, adanya pembatalan pesanan dalam surat pesanan di e-katalog diduga untuk menghindari akibat hukum yang seharusnya bisa dikenakan kepada penyedia. Misalnya untuk menghindari denda, memanipulasi waktu keterlambatan pengiriman barang, menghindari daftar hitam akibat ketidakmampuan penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak dalam surat pesanan.

Memperhatikan uraian di atas, maka diperlukan kajian kebijakan terkait regulasi pembatalan, pemutusan, pengakhiran, dan penghentian kontrak pada surat pesanan di Katalog Elektronik untuk menyamakan presepsi para pelaku pengadaan.

2. Ruang lingkup kebijakan

Ruang lingkup dalam kebijakan ini meliputi penjelasan atas penyelenggaraan katalog elektronik terutama terkait penegasan regulasi pembatalan, pemutusan, pengakhiran, dan penghentian kontrak pada surat pesanan di Katalog Elektronik.

3. Tujuan kebijakan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan dari kajian ini adalah:

a. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan terkait regulasi pembatalan, pemutusan, pengakhiran, dan penghentian kontrak pada surat pesanan di Katalog Elektronik yang dihadapi pada kondisi *existing* dalam aplikasi penggunaan katalog elektronik.
b. Merumuskan dan mengevaluasi rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan penyamaan persepsi kepada Pelaku Pengadaan terkait regulasi pembatalan, pemutusan, pengakhiran, dan penghentian kontrak pada surat pesanan di Katalog Elektronik.

4. Sasaran kebijakan yang ingin diwujudkan;

Adapun sasaran kebijakan yang ingin diwujudkan dalam kajian ini antara lain:

a. Meningkatkan pemahaman pelaku pengadaan dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik dan regulasi yang mengatur, terutama mengenai regulasi pembatalan, pemutusan, pengakhiran, dan penghentian kontrak pada surat pesanan di Katalog Elektronik.
b. Meminimalisir terjadinya permasalahan yang diakibatkan dari perbedaan pemahaman pelaku pengadaan dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.

5. Jangkauan dan arah kebijakan;

a. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan menjadi rujukan kebijakan dalam pembuatan regulasi penegasan penggunaan katalog elektronik.

b. Kajian yang akan dihasilkan ini bermaksud untuk memberikan penjelasan, analisis yang bertujuan untuk memberikan penyamaan presepsi kepada Pelaku Pengadaan terkait penyelenggaraan Katalog Elektronik dan dan *E-purchasing* pada Katalog Elektronik.

BAB II

ANALISIS PENYUSUNAN SURAT EDARAN

1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan transformasi digital dibidang pengadaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu dengan melakukan peningkatan pada Katalog Elektronik dan toko Daring. Transformasi digital dibidang pengadaan melalui katalog elektronik dan toko daring ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan, memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku pengadaan, meningkatkan persaingan yang sehat, tumbuhnya inovasi dan kolaborasi, serta terwujudnya pemulihan ekonomi dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Seiring dengan peningkatan yang dilakukan oleh LKPP terhadap katalog elektronik dan toko daring, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum menemukan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman pelaku pengadaan yang harus segera diselesaikan dengan mengeluarkan surat edaran kepada pelaku pengadaan. Adapun beberapa permasalahan yang ditemui oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum dalam penyelenggaraan katalog elektronik dan toko daring yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah permasalahan terkait regulasi pembatalan, pemutusan, pengakhiran, dan penghentian kontrak pada surat pesanan di Katalog Elektronik.

Ketika melakukan pengadaan melalui *e-purchasing* menggunakan e-katalog PPK/PP dapat melakukan pemesanan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dengan memilih penyedia langsung sesuai dengan kebutuhan, baik menggunakan metode negosiasi ataupun metode mini kompetisi. Ketika PPK/PP melakukan pemesanan atau meng-klik barang yang diinginkan, itu artinya PPK/PP sudah mengikatkan diri secara sistem dengan Penyedia yang dimaksud. Klik pada pesanan tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Pesanan oleh masing-masing pihak, baik oleh PPK/PP atau Penyedia tersebut.

Surat Pesanan dalam e-katalog bisa disamakan dengan kontrak dalam tender pengadaan barang/jasa. Dalam ilmu hukum, kontrak antara penyedia dan PP/PPK disebut dengan perikatan. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perikatan dalam pengadaan barang/jasa merujuk pada hubungan kontraktual antara pihak yang membutuhkan barang atau jasa (Pejabat Penandatangan Kontrak selaku pemberi pekerjaan) dengan pihak yang menyediakan barang atau jasa (penyedia selaku penerima pekerjaan dalam e-purchasing). Perikatan ini berfungsi untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam proses pengadaan.

Dalam perikatan pengadaan barang/jasa, pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk menyediakan kriteria spesifikasi barang atau jasa yang diinginkan,

memastikan ketersediaan anggaran, serta menentukan prosedur dan persyaratan pengadaan yang harus dipatuhi. Penerima pekerjaan, di sisi lain, bertanggung jawab untuk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, memberikan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan kontrak, serta mematuhi regulasi dan persyaratan yang berlaku.

Surat pesanan dalam katalog yang disamakan dengan kontrak pengadaan barang/jasa isinya mencakup berbagai aspek, seperti harga, kualitas, volume, waktu pengiriman, jaminan, dan persyaratan administratif lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari PT Telkom (Persero) sebagai mitra pengembang sistem Katalog Elektronik bahwa terdapat 1.969 kasus pembatalan Surat Pesanan pada Katalog Elektronik pada tahun 2023. Justifikasi pembatalan Surat Pesanan tersebut terjadi dengan berbagai alasan, seperti perubahan anggaran, perubahan tanggal, perubahan spesifikasi, perubahan jumlah item, permasalahan pengiriman, permasalahan teknis lainnya, kesalahan pemesanan, dan berbagai hal lainnya. Gambar 2.1. Berikut adalah grafik data terkait kasus pembatalan surat pesanan yang terjadi selama tahun 2023.

2023			
Nomor	Nama Kategori	Jumlah Case	Jumlah Case (%)
1	Perubahan Tanggal	105	5.33%
2	RUP Tidak Cukup / Melebihi Pagu Anggaran / Tidak sesuai Anggaran / Perubahan Anggaran	172	8.74%
3	Permasalahan Teknis	44	2.23%
4	Revisi Spek & Jumlah Paket	98	4.98%
5	Harga Tidak Sesuai/Revisi Harga/Salah input harga	63	3.20%
6	Konsolidasi pengadaan barang/jasa	21	1.07%
7	Barang belum bisa dikirim / Kesalahan Pengiriman Barang	49	2.49%
8	Salah memesan barang / Perubahan item barang / perubahan pesanan	42	2.13%
9	Paket Tidak Sesuai	4	0.20%
10	Belum jadi di-spj-kan	4	0.20%
11	RKBMD tidak sesuai dengan DPPA	4	0.20%
	Total Case (Categorized)	606	30.78%
	Total Case (Uncategorized)	1363	69.22%
	Total Case 2023	1969	100.00%

Tabel 2. Kategori Kasus Pembatalan Katalog yang dilakukan pada Tahun 2023

Dalam tabel 2 di atas, didapatkan informasi bahwa dari 1969 kasus pembatalan, hanya 606 kasus yang bisa dikategorikan. Sebanyak 1.363 kasus tidak dapat dikategorikan karena PPK/PP dan/atau Penyedia memberikan alasan formalitas untuk fitur pembatalan seperti, ”ya”, ”Ok”, ”Pesanan Batal”, ”terima kasih” dan alasan lainnya yang seharusnya tidak bisa menjadi alasan yang formal untuk membatalkan pesanan. Pembatalan pesanan baik yang dilakukan sebelum ataupun setelah penandatanganan surat pesanan bisa merugikan pihak lain. Dalam hal jika PP/PPK melakukan pembatalan sepihak dengan alasan yang tidak dapat diterima maka dapat merugikan pihak penyedia. Misalnya, ketika penyedia sudah mulai mempersiapkan ketersediaan barang sebagai bagian dari permintaan pesanan yang sudah dilakukan, namun PPK/PP tidak jadi melakukan tindak lanjut pemesanan. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian kepada penyedia karena stok barang yang sudah disiapkan untuk pesanan tersebut tidak jadi dilakukan transaksi.

Selain itu, dalam tabel 2 tersebut digambarkan bahwa kasus pembatalan surat pesanan banyak terjadi dengan alasan karena RUP tidak cukup/melebihi pagu anggaran atau pesanan tidak sesuai dengan anggaran. Hal tersebut seharusnya bisa diantisipasi jika pada saat perencanaan pengadaan PPK/PP melakukan identifikasi kebutuhan dan survei pasar untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan. Dikhawatirkan bahwa alasan tersebut hanya menjadi alasan formalitas yang digunakan PP/PPK untuk membatalkan pesanan untuk menutupi alasan sebenarnya.

Kasus pembatalan surat pesanan tertinggi kedua adalah adanya perubahan tanggal yang mengakibatkan PP/PPK dan/atau penyedia melakukan pembatalan pesanan. Dalam pengadaan barang dan jasa, perubahan tanggal harus dilakukan sangat hati-hati dengan melakukan *addendum* kontrak, adapun alasan ataupun justifikasinya harus jelas untuk mengubah tanggal pelaksanaan kontrak, misalnya karena keadaan kahar atau karena peristiwa kompensasi. Perubahan tanggal yang dilakukan untuk menghindari denda karena keterlambatan pengerjaan pekerjaan atau pengiriman barang adalah hal yang tidak boleh dilakukan. PP/PPK harus menganalisis alasan tersebut apakah keterlambatan pekerjaan atau pengiriman barang tersebut terjadi karena kesalahan pihak penyedia, pihak PPK atau terjadi karena adanya peristiwa. Pembatalan surat pesanan tersebut seharusnya tidak bisa dilakukan jika memang untuk menghindari denda dan pengenaaan sanksi daftar hitam.

Permasalahan teknis, revisi spesifikasi dan jumlah paket dan beberapa kategori alasan pembatalan lainnya sebenarnya dapat dilakukan jika memang justifikasi yang dibuat tidak bertujuan untuk meniadakan wanprestasi atau persaingan usaha tidak sehat. Perlu dilakukan penegasan regulasi terkait dan mengikat kepada pelaku pengadaan agar tidak melakukan hal-hal yang disebut penerobosan hukum.

Pada e-katalog, fitur “Pembatalan” pesanan tidak akan dihilangkan karena memang dirasa tetap perlu ada. Namun keberadaan fitur tersebut perlu diatur lebih lanjut agar fungsinya tidak digunakan untuk menghindari hukum.

2. Analisis terhadap Dampak Kebijakan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia terdapat ketentuan terkait dengan pembatalan SPPBJ, pengakhiran kontrak, penghentian kontrak serta pemutusan kontrak baik oleh PPK maupun Penyedia. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan.

Sedangkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik belum terdapat ketentuan lebih detail terkait ketentuan pembatalan Surat Pesanan, sehingga masih terdapat perbedaan persepsi maupun kurang jelasnya batasan kriteria dalam melakukan pembatalan Surat Pesanan. Hal tersebut sering kali mengakibatkan perdebatan karena atas pembatalan Surat Pesanan tersebut

menimbulkan kerugian bagi Para Pihak. Kerugian Para Pihak ini lah yang sering kali memicu timbulnya sengketa pengadaan barang dan jasa.

1. **Pembatalan Pesanan**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebenarnya tidak ada istilah "Pembatalan" pekerjaan, yang ada adalah istilah pemutusan, penghentian, dan pengakhiran pekerjaan. Hal tersebut sangat berlawanan dengan kondisi sistem yang saat ini. Keberadaan fitur "Pembatalan" pesanan dalam sistem e-katalog yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh banyak pihak akhirnya membuat perlakuan yang dilakukan berlawanan dengan hukum yang mengatur.

Fitur "Pembatalan" pesanan nantinya akan tetap diperbolehkan, jika belum dilakukan penandatanganan surat pesanan. Jika sudah dilakukan penandatanganan, maka yang dapat dilakukan adalah pemutusan, penghentian atau berakhirnya pekerjaan. Alasan-alasan yang boleh menjadi justifikasi pembatalan pesanan adalah alasan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak manapun. Serta bukan bertujuan untuk penerobosan sistem hukum yang berlaku.

2. **Pemutusan Kontrak**

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia disebutkan bahwa *Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.*

Pemutusan kontrak dapat dilakukan sepihak, baik oleh PPK atau Penyedia dikarenakan salah satu pihak tidak melakukan pemenuhan kewajiban yang tertera dalam kontrak. Terdapat beberapa akibat hukum yang dapat dikenakan jika dilakukan pemutusan kontrak. Misalnya, dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan, Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan), dan Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. Dan kemudian, dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pengaplikasian pemutusan kontrak pada e-katalog harusnya dapat dilakukan jika penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jika melihat tabel 2.1 diatas diketahui bahwa beberapa kasus pembatalan surat pesanan dilakukan karena adanya perubahan tanggal. Dalam hal dilakukan perubahan tanggal pengiriman/pekerjaan untuk menghindari keterlambatan pekerjaan, seharusnya tidak bisa dilakukan klik "Pembatalan" pesanan. Hal yang bisa dilakukan oleh PPK/PP atau penyedia adalah "Pemutusan Kontrak". Kemudian, pemutusan kontrak tersebut ditindaklanjuti dengan dikenakannya sanksi daftar hitam kepada penyedia.

3. Penghentian Pekerjaan

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia disebutkan bahwa *Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.*

Dalam peraturan tersebut jelas bahwa keadaan kahar adalah satu-satunya alasan untuk dilakukan penghentian pekerjaan.

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. (Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021)

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar. Diperlukan analisis dan kehati-hatian PPK/PP dalam menentukan apakah sebuah peristiwa itu termasuk ke dalam keadaan kahar atau memang kesalahan penyedia.

Apabila dalam proses pengadaan menggunakan e-katalog ditemukan keadaan kahar sehingga penyedia tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan pekerjaan, maka PPK/PP yang melakukan pemesanan dapat dilakukan penghentian pesanan saja dan tidak perlu menggunakan fitur “Pembatalan”. Hal tersebut dilakukan karena “Pembatalan” sebenarnya tidak diatur dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Pengakhiran Pekerjaan

Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi: a. Penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak; b. Pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau c. Ruang lingkup kontrak sudah terwujud. Pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak. (Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021)

Dalam kontrak pengadaan menggunakan surat pesanan di e-katalog, PP/PPK juga dapat melakukan pengakhiran pekerjaan dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku. Penggunaan pengakhiran pekerjaan dapat dilakukan pada pekerjaan yang sudah selesai ataupun pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.

Dalam hal Penyedia dinilai tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan setelah dikeluarkan Surat Peringatan Ketiga, berdasarkan kesepakatan Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat

memerintahkan Penyedia lain yang dinilai mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban dengan terlebih dahulu dilakukan penghentian pekerjaan.

Sedangkan, untuk pekerjaan yang sudah selesai sebelum batas waktu akhir dapat dilakukan pengakhiran pekerjaan, untuk kemudian dapat dilakukan serah terima pekerjaan.

Pelaku pengadaan, baik itu PP/PPK dan Penyedia wajib mengetahui perbedaan dan penggunaan istilah tersebut. Pembatalan, pemutusan, penghentian dan pengakhiran pekerjaan memiliki istilah, aturan dan dampak hukum yang berbeda pada setiap transaksi pengadaan. Penggunaan istilah itu tidak boleh dilakukan jika dilakukan untuk meniadakan dampak hukum yang terjadi. Hasil kajian ini merekomendasikan untuk dibuatkan penegasan aturan terkait pembatalan pesanan di e-katalog sehingga memberikan penyamaan presepsi kepada Pelaku Pengadaan terkait regulasi pembatalan, pemutusan, pengakhiran, dan penghentian kontrak pada surat pesanan di Katalog Elektronik.

3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan pengaturan ketentuan yang lebih rinci terhadap Pembatalan Surat Pesanan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, terutama jika pembatalan tersebut dilakukan untuk penerobosan sistem hukum yang berlaku. Dikhawatirkan jika pembatalan tersebut dapat merugikan salah satu pihak hingga kemudian akan timbul sengketa pengadaan barang dan jasa.

Rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh LKPP adalah LKPP harus mengeluarkan Aturan khusus yang berisi penegasan pengaturan kriteria pembatalan Surat Pesanan dengan prinsip tidak merugikan Para Pihak dan tetap memperhatikan norma ketentuan yang sudah ada.

Pengaturan terkait Pembatalan Surat Pesanan dimana perlu dibuat kriteria maupun alasan Surat Pesanan dapat dibatalkan. Prinsipnya, pembatalan Surat Pesanan tidak boleh merugikan Para Pihak serta tidak dapat dilakukan dengan tujuan meniadakan wanprestasi Penyedia maupun meniadakan denda keterlambatan. Dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 PPK dapat melakukan pembatalan SPPBJ dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak. Selain itu, pengaturan ini juga dapat berkembang ke pengaturan terkait Pemutusan Surat Pesanan yang dapat merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan turunannya terkait Pemutusan Kontrak oleh PPK maupun Penyedia. Terdapat batasan khusus terhadap kriteria/kondisi di mana dan pemutusan kontrak atau Penyedia dapat melakukan pemutusan kontrak.

Selain itu, diperlukan pula pengaturan terkait penghentian Surat Pesanan maupun berakhirnya Surat Pesanan seperti dalam norma ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan turunannya. Pada prinsipnya, pengakhiran Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar yang dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena

keadaan kahar dapat bersifat sementara hingga Keadaan Kahar berakhir atau permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. Sedangkan pengakhiran Surat Pesanan dapat disepakati Para Pihak dalam hal terjadi Penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak; pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau ruang lingkup kontrak sudah terwujud. Pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Permasalahan yang dihadapi pada kondisi *existing* pada pengaplikasian penggunaan katalog, diantaranya adalah penyelenggaraan katalog elektronik terkait pembatalan Surat Pesanan yang merugikan Para Pihak dimana hal ini disebabkan oleh kurang jelasnya norma dalam ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan mengakibatkan perbedaan presepsi dan akhirnya memicu sengketa.

b. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan penyamaan persepsi kepada Pelaku Pengadaan terkait penyelenggaraan Epurchasing melalui Katalog Elektronik khususnya terkait pengaturan kriteria pembatalan Surat Pesanan sebelum dan setelah penandatanganan Surat Pesanan, penghentian Surat Pesanan maupun berakhirnya Surat Pesanan dengan prinsip tidak merugikan Para Pihak dan tetap memperhatikan norma ketentuan yang sudah ada.

c. Diperlukan pula pengaturan terkait penghentian Surat Pesanan maupun berakhirnya Surat Pesanan seperti dalam norma ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan turunannya. Pada prinsipnya, pengakhiran Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar yang dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat sementara hingga Keadaan Kahar berakhir atau permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. Sedangkan pengakhiran Surat Pesanan dapat disepakati Para Pihak dalam hal terjadi Penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak; pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau ruang lingkup kontrak sudah terwujud. Pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak. PPK dan/atau Penyedia tidak dapat melakukan pembatalan sebagian atau seluruh paket pengadaan yang bertujuan dan/atau terindikasi: 1) meniadakan wanprestasi penyedia; 2) meniadakan denda keterlambatan; 3) Persaingan Usaha tidak sehat; dan/atau 4) Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme.

2. Saran

d. Agar dapat dilakukan identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan lain terkait penyelenggaraan Epuchasing melalui Katalog Elektronik;
e. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut agar dapat dibuat kajian dalam rangka mempersiapkan *update* ketentuan untuk memberikan kepastian hukum.